



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGARALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota kepada kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPSTPK adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
7. Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah, sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif, mudah, terintegrasi, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perizinan Berusaha sehingga mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

### Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada kepala DPMPTSPK.
- (2) Kepala DPMPTSPK bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :
- a. Pertanian/Perternakan;
  - b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Perindustrian;
  - d. Perdagangan;
  - e. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
  - f. Transportasi/Perhubungan;
  - g. Kesehatan, obat dan makanan;
  - h. Pendidikan dan kebudayaan;
  - i. Pariwisata;
  - j. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran; dan
  - k. Ketenagakerjaan.

- (6) Perizinan Non Berusaha yang diselenggarakan DPMPSTPTK sebagai berikut:
- a. Sektor Pekerjaan Umum
    - 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - b. Sektor Kesehatan
    - 1. Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;
    - 2. Izin Praktek Dokter Gigi;
    - 3. Izin Praktek Dokter Spesialis;
    - 4. Izin Praktek Dokter Bersama;
    - 5. Izin Praktek Dpkter Spesialis Gizi;
    - 6. Izin Kerja Analis Kesehatan;
    - 7. Izin Praktek Bidan;
    - 8. Izin Praktek Analis Mandiri;
    - 9. Izin Praktek Perawat Mandiri;
    - 10. Izin Praktek Perawat Gigi Mandiri;
    - 11. Izin Praktek Apoteker;
    - 12. Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian;
    - 13. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
    - 14. Izin Praktek Optisien;
    - 15. Izin Praktek Fisioterapi;
    - 16. Izin Praktek Radiografer;
    - 17. Izin Praktek Elektromedis;
  - c. Sektor Perhubungan
    - 1. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan.
- (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan Persyaratan investasi dan Perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan

Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

## Bagian Kedua

### Manajemen penyelenggaraan

#### Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS

berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintahan Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Kota Pagar Alam dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSPK.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSPK melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSPK dan pelaku usaha.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan OSS :
  - a. belum tersedia; dan
  - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSPTK berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSPTK;
  - b. petugas DPMPTSPTK menghubungkan Perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam sistem OSS pada DPMPTSPTK terdekat; dan
  - c. persetujuan atau penolakan ditertibkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSPTK.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu/Perizinan Non Berusaha yang dikenakan Retribusi Daerah berdasarkan perhitungan Tim Teknis Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan retribusi tersebut disetorkan ke kas daerah oleh pemohon izin.

- (3) DPMPTSPTK tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah melalui sistem OSS.

#### Pasal 12

- (1) DPMPTSPTK wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSPK menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
  - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
  - b. standar Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Kota dan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
- a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSPK berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf. paling sedikit:
- a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
  - c. pendamping teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSPTK berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

#### Pasal 17

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSPTK.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSPTK berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi hukum.

#### BAB IV

#### PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

#### Pasal 18

- (1) DPMPTSPTK menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jumlah perizinan yang ditertibkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang, mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Februari 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH, KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 2